



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KETENTUAN PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 28 TAHUN 2005

TANGGAL : 28 DESEMBER 2005



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 28 TAHUN 2005

T E N T A N G

KETENTUAN PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA .

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

Untuk memperjelas pelaksanaan Peraturan ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 3

Apabila dalam melaksanakan Peraturan ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 tanggal 1 Juni 2005

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2005



Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Prapto Hadi
Prapto Hadi

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR PER/60/M.PAN/6/2005 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. U M U M

1. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
2. Jabatan Karier, adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
3. Jabatan Struktural, adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
4. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Jabatan Fungsional Tertentu, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

6. Penetapan jabatan dan angka kredit jabatan fungsional dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Peraturan ini sebagai petunjuk bagi Instansi Pembina Jabatan Fungsional dan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam penetapan pemberian Angka Kredit khususnya sub unsur pendidikan formal dengan memperoleh ijazah/gelar bagi jabatan fungsional tertentu.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Angka Kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/ pangkat.
2. Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. Instansi Pembina jabatan fungsional, adalah Instansi yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengangkatan Pertama, adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional tertentu melalui formasi Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Pengangkatan melalui perpindahan jabatan, adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ataupun jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional tertentu.

6. Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, adalah golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan ijazah antara lain ijazah apoteker, ijazah dokter, dan ijazah lain yang setara.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/ Kota, adalah Bupati/Walikota.

II. BESARAN ANGKA KREDIT

Besaran angka kredit untuk ijazah yang didapat dari pendidikan formal diubah sebagai berikut :

Lampiran I

No	Pendidikan	Angka Kredit		Keterangan
		Lama	Baru	
1	SLTA	25	25	
2	DIPLOMA II	50	40	
3	DIPLOMA III /Sarjana Muda	50	60	

Lampiran II

No	Pendidikan	Angka Kredit		Keterangan
		Lama	Baru	
1	Sarjana / DIPLOMA IV	75	100	
2	Pasca Sarjana/Dokter/Apoteker	100	150	
3	Dokter	150	200	

III. TATA CARA PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT

Penetapan pemberian besaran angka kredit sebagaimana tersebut pada Angka Romawi II hanya berlaku bagi pejabat fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan dan Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan fungsional.

A. Pengangkatan Pertama

Bagi PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional melalui jalur pengangkatan pertama setelah berlakunya peraturan ini.

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional tingkat Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Berijazah SMTA / Diploma II / Diploma III sesuai dengan kompetensi jabatan fungsionalnya;
 - b. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional tingkat Terampil;
 - d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Contoh :

- Seorang Pegawai Negeri Sipil :
 - Nama : Nining
 - NIP : 260006810
 - Tempat/Tgl Lahir : Tangerang, 3 April 1978
 - Pendidikan : Diploma III
 - CPNS : 1 Maret 2003
 - PNS : 1 Mei 2005
 - Pangkat /Golru : Pengatur, II/c
 - Unit Kerja : Staf Biro Kepegawaian

pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian.

Penghitungan angka kreditnya sebagai berikut :

❖ Ijazah Diploma	: 60
❖ Diklat Prajabatan	: 1,5
❖ Pelaksanaan Tugas pokok selama CPNS :	
- Perencanaan Kepegawaian	: 3,02
- Pembinaan Kepegawaian	: 2,03
❖ Penunjang Analis Kepegawaian	: 1
Jumlah	: 67,55

Saudari Nining dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Terampil jenjang Analis Kepegawaian Pelaksana dengan angka kredit 67,55.

2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional tingkat Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Berijazah Sarjana / Diploma IV / Pasca Sarjana / Doktor sesuai dengan kompetensi jabatan fungsionalnya;
- Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
- Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional tingkat Ahli;
- Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Contoh :

- Seorang Pegawai Negeri Sipil :
 - Nama : Drs.Tuparno
 - NIP : 260006809
 - Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 3 April 1976
 - Pendidikan : Sarjana
 - CPNS : 1 Maret 2003
 - PNS : 1 Mei 2005
 - Pangkat /Golru : Penata Muda, III/a
 - Unit Kerja : Staf Biro Kepegawaian

pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian.

Penghitungan angka kreditnya sebagai berikut :

❖ Ijazah Sarjana	: 100
❖ Diklat Prajabatan	: 2
❖ Pelaksanaan Tugas pokok selama CPNS :	
- Perencanaan Kepegawaian	: 7,02
- Pembinaan Kepegawaian	: 3,03
❖ Penunjang Analis Kepegawaian	: 1
Jumlah	: 113,05

Saudara Drs Tuparno dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawian Tingkat Ahli jenjang Analis Kepegawaian Pertama dengan angka kredit 113,05.

B. Pengangkatan melalui Perpindahan Jabatan

Bagi PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional melalui jalur Perpindahan Jabatan.

Persyaratan Pengangkatan melalui Perpindahan Jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Memenuhi syarat ketentuan pengangkatan jabatan fungsional tingkat Terampil atau tingkat Ahli;
- Memiliki pengalaman dalam bidangnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan yang diduduki.
- Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pegawai Negeri Sipil yang beralih dari jabatan struktural dan atau jabatan fungsional lainnya, pangkat ditetapkan sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki sedangkan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan besarnya angka kredit yang diperoleh dari pendidikan dan tugas pokok, pengembangan profesi serta kegiatan penunjang sewaktu bertugas pada unit tersebut.

Contoh :

- Seorang Pegawai Negeri Sipil :
 - Nama : Drs.Sudarja
 - NIP : 260004809
 - Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 3 April 1960
 - Pendidikan : Sarjana
 - CPNS : 1 Maret 1984
 - PNS : 1 Mei 1986
 - Pangkat/Golru/TMT : Penata, III/c TMT 1 April 2002
 - Unit Kerja : Staf Biro Kepegawaian

pada awal bulan Juli 2005 yang bersangkutan di usulkan untuk diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian.

Penghitungan angka kreditnya sebagai berikut :

❖ Ijazah Sarjana	: 100
❖ Diklat Tingkat Ahli	: 2
❖ Pelaksanaan Tugas pokok selama di Biro Kepegawaian :	
- Perencanaan Kepegawaian	: 25,02
- Pembinaan Kepegawaian	: 23,03
❖ Penunjang Analis Kepegawaian	: 5,00
Jumlah	: 155,05

Saudara Drs. Sudarja dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Tingkat Ahli, jenjang Analis Kepegawaian Pertama dengan angka kredit 155,05

C. Pejabat fungsional yang memperoleh peningkatan pendidikan.

Contoh :

- Seorang Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : Drs. Slamet
- NIP : 260004500
- Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi; 6 September 1959
- Pendidikan : Sarjana Tahun 2004
- CPNS : 1 Maret 1983
- PNS : 1 Mei 1984
- Pangkat/Golru/TMT : Penata, III/c TMT 1 April 2002
- Jabatan : Analis Kepegawaian Muda
TMT 1 Juli 2005
- Unit Kerja : Staf Biro Kepegawaian

pada bulan Oktober 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Pasca Sarjana Manajemen Sumber Daya Aparatur.

Penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut :

❖ Pendidikan

Sarjana	: 75
Pasca Sarjana	: 150
Angka Kredit yang diperhitungkan	: 75

Saudara Drs. Slamet mendapatkan tambahan angka kredit untuk kependidikan adalah 75 angka kredit.

D. Perpindahan jabatan dari Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli.

1. Persyaratan perpindahan dari tingkat terampil ke tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Telah menduduki Pangkat minimal Penata Muda, Golongan Ruang III/a;
 - b. Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - c. Telah Mencapai Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan;
 - d. Telah lulus Diklat Fungsional Tingkat Ahli.

Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional Tingkat Terampil telah memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke atas, dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi, tetapi setelah periode 1 Juni 2005 belum dinilai angka kreditnya dan yang bersangkutan akan pindah jabatan dari Tingkat Terampil menjadi Tingkat Ahli, maka pengangkatan kedalam jabatan fungsional Tingkat Ahli selain ijazah yang diperoleh harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan bagi jabatan fungsional tersebut, juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditentukan untuk menduduki jabatan fungsional Tingkat Ahli.

Contoh 1 :

- Seorang Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : Rakimin
- NIP : 260005700
- Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 2 September 1967
- Pendidikan : SMTA
- CPNS : 1 Maret 1987
- PNS : 1 Mei 1988
- Pangkat/Golru/TMT : Penata Muda, III/a
TMT 1 April 2002
- Jabatan : Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan
- Unit Kerja : Staf Biro Kepegawaian

pada bulan Mei 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Sarjana Administrasi Kepegawaian.

Penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut :

❖ Pendidikan	
SMTA	: 25
Ijazah Sarjana	: 100
Angka Kredit yang diperhitungkan	: 75

Saudara Drs. Rakimin mendapatkan tambahan angka kredit untuk pendidikan adalah 75 angka kredit.

Saudara Drs. Rakimin dapat dinaikkan dalam tingkat jabatan fungsional ahli apabila pangkat sudah mencapai Penata Muda, golongan ruang III/a, dan persyaratan lain melalui pencapaian angka kredit tambahan Pendidikan formal.

❖ SMTA	: 25
❖ Ijazah Sarjana	: 75
❖ Diklat Tingkat Ahli	: 2
❖ Pelaksanaan Tugas pokok sampai dengan akhir penilaian, telah mendapatkan angka kredit adalah sebagai berikut :	
- Perencanaan Kepegawaian	: 15,02
- Pembinaan Kepegawaian	: 5,03
❖ Penunjang Analisis Kepegawaian	: 2,00
Jumlah	: <u>124,05</u>

Setelah Saudara Drs. Rakimin naik pangkat Penata Muda Golongan ruang III/a, dan telah lulus diklat tingkat ahli maka dapat diangkat dalam jabatan Analisis Kepegawaian Tingkat Ahli dengan Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a jabatan Analisis Kepegawaian Pertama, dengan Angka Kredit 124,05.

Contoh 2 :

- Seorang Pegawai Negeri Sipil :
 - Nama : Roby
 - NIP : 260004600
 - Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 6 September 1959
 - Pendidikan : Diploma III
 - CPNS : 1 Maret 1983
 - PNS : 1 Mei 1984
 - Pangkat/Golru/TMT : Penata, III/c TMT 1 April 2002
 - Jabatan : Analisis Kepegawaian Penyelia.
 - Unit Kerja : Staf Biro Kepegawaian

pada bulan Juni 2005 yang bersangkutan memperoleh Ijazah Sarjana Administrasi Negara.

Penghitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut :

❖ Pendidikan Diploma III	: 60
❖ Pendidikan Sarjana	: <u>100</u>
Angka Kredit yang diperhitungkan	: 40

Saudara Roby mendapatkan tambahan angka kredit untuk kependidikan adalah 40 angka kredit.

❖ Diploma III	: 60
❖ Ijazah Sarjana	: 40
❖ Diklat Tingkat Ahli	: 2
❖ Pelaksanaan Tugas pokok sampai dengan akhir penilaian, telah mendapatkan angka kredit adalah sebagai berikut :	
- Perencanaan Kepegawaian	: 105,02
- Pembinaan Kepegawaian	: 75,03
❖ Penunjang Analis Kepegawaian	: <u>5,00</u>
Jumlah	: 287,05

Saudara Drs. Roby dapat diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian Tingkat Ahli, jenjang Analis Kepegawaian Muda, dengan Angka Kredit 287,05.

IV. PENUTUP

Demikian, apabila terdapat hal-hal yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat dikordinasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2005



Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Prapto Hadi
Prapto Hadi



Lampiran II PERATURAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA.
NOMOR : 28 TAHUN 2005
TANGGAL: 28 DESEMBER 2005

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/60 /M.PAN/6/2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengembangkan jabatan fungsional jenjang ahli, dipandang perlu mengubah Lampiran I dan atau II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), setelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Memperhatikan : Pertimbangan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor WK26-30/V50-8/93 tanggal 29 April 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN LAMPIRAN I DAN ATAU LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DAN ANGKA KREDITNYA.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Angka Kreditnya khususnya sub unsur pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar, sehingga seluruhnya berubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Unsur pendidikan ijazah Doktor menjadi 200 angka kredit, ijazah Pasca Sarjana menjadi 150 angka kredit, dan ijazah Sarjana/D IV menjadi 100 angka kredit".

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 Juni 2005

